



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Gunung Agung Kel. Rinegetan Kec. Tondano Barat KP : 95617

SURAT KETERANGAN PENGANTI SK PENDIRIAN SEKOLAH Nomor : 800/258/II-2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Hansje Tommy Wuwungan, S.Pd., MM
NIP : 19661112 199103 1 014
PANGKAT / GOL : PEMBINA UTAMA MUDA / IV C
JABATAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA.

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

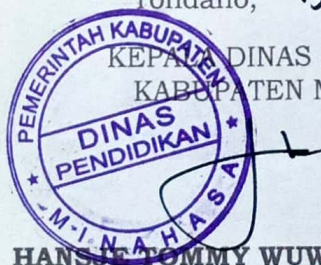
Nama Sekolah : SD Inpres Tataaran I
Alamat : Lingk. 6, Kelurahan Tataaran I
NPSN : 40100763
Berdiri Tahun : 1979
SK Pendirian : 01 Juli 1979
Status Bangunan : Milik Pemerintah

Bahwa Dokumen SK Pendirian sekolah sebagaimana tersebut diatas telah hilang, namun data sekolah yang tercantum dalam profil sekolah adalah valid.

Bahwa hingga saat ini sekolah tersebut masih aktif beroperasi, dan terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Tondano, 15 Februari 2023



HANSJE TOMMY WUWUNGAN, S.Pd., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661112 199103 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gunung Agung Rinegetan Telp/Faks. (0431) 321045 Kode Pos 95617 Tondano,
Sulawesi Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 800/259 /II-2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SD INPRES TATAARAN I
KELURAHAN TATAARAN I KECAMATAN TONDANO SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang** : a. bahwa Izin Operasional SD INPRES TATAARAN I, dengan NPSN: 40100763, berkedudukan di LINGK. 6. KELURAHAN TATAARAN I, Kecamatan TONDANO SELATAN, sudah berakhir Terhitung Sampai Tanggal 30 JUNI 2022 sehingga perlu diperpanjang;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka sekolah tersebut masih dianggap layak untuk melanjutkan operasionalnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa;
9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

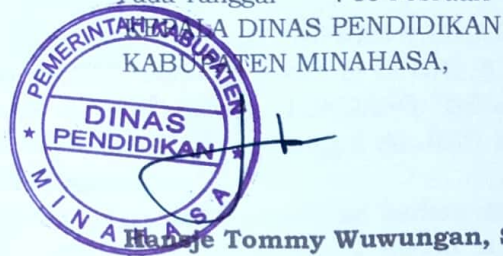
KESATU

: Memberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional kepada SD INPRES TATAARAN I yang berkedudukan di KELURAHAN TATAARAN I Kecamatan TONDANO SELATAN Kabupaten MINAHASA, terhitung mulai tanggal 01 JULI 2022 sampai dengan tanggal 30 JUNI 2026

- KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA dan KETIGA tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA : Masa berlakunya keputusan ini sesuai keputusan pada diktum PERTAMA dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano

Pada Tanggal : 15 Februari 2023



Harje Tommy Wuwungan, S.Pd, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19661112 199103 1 014

Tembusan Yth;

1. Bupati Minahasa di Tondano.
2. Wakil Bupati Minahasa di Tondano.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.
4. Arsip.